



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 155-K/PM.III-12/AL/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.
2. Kemudian diperpanjang penahanan ke-1 oleh DanXxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/10/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.
3. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 9 Juli 2024 oleh DanXxxxx selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/11/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh satu) hari terhitung mulai tanggal tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/155/PM.III-12/AL/XI/2024 tanggal 28 November 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut;

Membaca, bekas Perkara dari XxxxxNomor BP.65/II-4/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.

Memperhatikan :

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan DanXXXX selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/18/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/155/K/AL/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024.
3. Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/155-K/PM.III-12/AL/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/155-K/PM.III-12/AL/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/155-K/PM.III-12/AL/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/155/K/AL/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berupa surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto baju warna kuning.
 - b) 1 (satu) lembar foto rok panjang warna hijau.
 - c) 1 (satu) lembar foto rok panjang warna hitam.
 - d) 1 (satu) lembar foto celana legging warna biru dongker.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah A.n. TERDAKWA dengan Saksi-4.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy KPI.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3578170201080762 dengan kepala Keluarga TERDAKWA.

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama

TERDAKWA.

i) 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL beserta STNK dan Kunci kontak.

j) 1 (satu) lembar foto HP merek Oppo A 5.

k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isteri sah Terdakwa atas nama Saksi-4.

l) 1 (satu) lembar foto kawasan Xxxxx.

m) 1 (satu) lembar foto parkir Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

a) 1 (satu) baju warna kuning.

b) 1 (satu) rok panjang warna hijau.

c) 1 (satu) rok panjang warna hitam.

d) 1 (satu) celana legging warna biru dongker.

Dikembalikan kepada yang berhak.

e) 1 (satu) buah mobil Toyota yaris warna merah Nopol L 1093 ACL beserta kunci kontak.

f) 1 (satu) buah HP merek Oppo A 5 warna Abu-abu.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Clemensi* yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

b. Bahwa Terdakwa merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya.

c. Bahwa isteri Terdakwa tidak menuntut proses hukum Terdakwa, melainkan telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan berkeinginan serta bersedia membina rumah tangga yang utuh dan harmonis.

d. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinis dan mengabdikan menjadi anggota XXXXX.

e. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif.

f. Bahwa Komandan Xxxxx selaku Papera berdasarkan Surat Nomor R/397/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal keringanan hukuman atas nama Terdakwa:

1) Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan merupakan ABK MLT-561 yang mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi didalam kedinasan.

3) Tenaganya sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas XXXXX serta memiliki prestasi kerja baik.

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar:

- a. menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kadar kesalahan kepada Terdakwa.
 - b. Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya.
3. Atas *Clemensi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan *Replik* dan menyatakan secara lisan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yudi Dharma Putra, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14128/P beserta 5 (lima) orang lainnya dari Dinas Hukum Koarmada II, berdasarkan Surat Perintah Panglima Koarmada II Nomor Sprin/1686/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 12 September 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni tahun 2000 dua puluh tiga, bulan Juli tahun 2000 dua puluh tiga dan bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, setidak- tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di dalam mobil Toyota Yaris di bawah pohon Xxxxx, di dalam mobil Toyota Yaris di area Wisata Xxxxx Surabaya dan di dalam mobil Toyota Yaris di area parkir tepatnya disebelah kanan Xxxxxatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 1996 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian ditempatkan di Xxxxxdan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Xxxxx, kemudian bulan Maret 2022, Terdakwa di BKOkkan ke Xxxxxsampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Saksi-1) sejak tahun 2010 di Surabaya karena suami Saksi-1 Almarhum Xxxxxketing Terdakwa di XXXXXdan status Saksi-1 Janda anak 3 (tiga), namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa menjadi Xxxxx di Xxxxxdan saat itu anak dari Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) menjadi siswa Xxxxx, selanjutnya Terdakwa bertanya pada

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak Saksi-1 kemudian telepon Saksi-1, kemudian sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-1 namun tidak diangkat dan keesokan harinya Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada kepentingan apa ya Pak telpon saya terus" lalu dijawab Terdakwa "tolong diangkat sebentar Buk saya pelatihnya Xxxxx (panggilan anak Saksi-1)" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan "Buk dapat salam dari Xxxxx" dan Saksi-1 jawab "oh ya Pak terima kasih" selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 membicarakan perkembangan dan kondisi anak Saksi-1 selama mengikuti Xxxxxdi Xxxxx.

4. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juni 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan anak Saksi-1 Xxxxxsedang sakit dan Terdakwa mengajak Saksi-1 menjenguk anak Saksi-1 di Xxxxx, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL menjemput Saksi-1 dirumahnya di Komplek XXXXX Xxxxx, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Xxxxxmenemui anak Saksi-1, namun Saksi-1 melihat kondisi anak Saksi-1 baik-baik saja dan tidak sakit, sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 meninggalkan Xxxxx.

5. Bahwa dalam perjalanan saat melintasi tempat sampah yang masih di XxxxxTerdakwa menepikan mobil di pinggir jalan dibawah pohon, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan dan paha kanan Saksi-1 lalu merebahkan jok kursi yang diduduki Saksi-1 kebelakang, kemudian Terdakwa meraba payudara Saksi-1 lalu Terdakwa menaikkan rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sebatas lutut dan mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan, namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan "jangan Om-jangan Om" sehingga Terdakwa membatalkan niatnya lalu meminta maaf kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali menaikkan celana dalamnya dan merapikan pakaian lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang.

6. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL mengajak jalan-jalan Saksi-1 ke tempat wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya dan saat melintasi jalan dekat motel (nama tidak tahu) di area XxxxxTerdakwa menepikan mobilnya lalu memegang tangan dan meraba-raba payudara Saksi-1 dan mengajak melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo cepet mumpung gak ada orang" lalu Saksi-1 jawab "enggak saya gak mau" lalu Terdakwa berkata lagi "ayo ta mumpung sepi" sambil merayu dan memaksa Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengikuti kemauan Terdakwa karena Saksi-1 takut terjadi apa-apa dengan anak Saksi-1 mengingat Terdakwa sebagai pelatihnya, kemudian Terdakwa merebahkan sandaran kursi yang diduduki Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut lalu membentangkan kedua kaki Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai lutut, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gerakan maju menuju Indonesia 3 menit, Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 merapikan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang kerumahnya.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan antara lain yaitu :

a. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Xxxxxdan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

b. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL di sekitar area parkir tepatnya disebelah kanan Xxxxxdan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Yaris di area wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya dalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan, namun masih banyak orang berlalu lalang disekitaran tempat tersebut dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil disekitar area parkir Xxxxxdalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan dan tempat tersebut merupakan tempat umum/tempat terbuka dan apabila orang lain yang lewat atau melintas ketempat tersebut akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

9. Bahwa yang menjadi alasan Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan melindungi, menjaga dan merawat anak Saksi-1 a.n Xxxxxyang sedang mengikuti Xxxxxdi Xxxxx serta Terdakwa berjanji akan membelikan Saksi-1 laptop, namun kenyataannya anak Saksi-1 dinyatakan tidak lulus Xxxxxdi Xxxxx dan tidak pernah membelikan Saksi-1 laptop, sehingga Saksi-1 merasa kecewa, kemudian pada tanggal 7 Mei 2024, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxxuntuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 281 ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Surabaya karena Terdakwa liting almarhum suami Saksi a.n. XXXXX, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada sekira bulan Mei 2023 saat anak Saksi yang bernama XXXX yang sedang melaksanakan pendidikan XXXX tahun 2023 selama 2 (dua) minggu di XXXX tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephon WhatsApp sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, namun tidak Saksi angkat.
3. Bahwa kemudian pada keesokan harinya Saksi mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ada kepentingan apa ya Pak telpon saya terus", lalu dijawab Terdakwa "Tolong diangkat sebentar Buk saya pelatihnya XXXX (panggilan anak dari Sdri. Saksi-1.)" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "Buk dapat salam dari XXXX", dan Saksi jawab "Oh ya Pak terima kasih", setelah itu Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa membicarakan perkembangan dan kondisi anak Saksi selama mengikuti XXXX di XXXX.
4. Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah anak Saksi yang bernama XXXX menelpon Saksi sehingga Terdakwa mengetahui nomor telepon Saksi dan Terdakwa menjadi pelatihnya, selanjutnya Terdakwa sekira bulan Mei 2023 menghubungi Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi sedang sakit dan Terdakwa mengajak Saksi untuk menjenguk anak Saksi di XXXX, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Komplek XXXXX XXXX dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi kemudian Saksi dengan Terdakwa pergi ke XXXX, dan sesampainya di XXXX Saksi menunggu didalam mobil kemudian Terdakwa memanggil anak Saksi dan menghampiri Saksi didalam mobil, setelah Saksi bertemu dengan anak Saksi ternyata kondisi anak Saksi baik-baik saja atau tidak sakit karena anak Saksi pada saat itu sedang membersihkan senjata, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa pergi meninggalkan XXXX dan saat diperjalanan di sekitar XXXX tiba-tiba Terdakwa menghentikan mobilnya dan mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan namun Saksi menolak, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi pulang kerumah.
6. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi Terdakwa pada sekira bulan Mei 2023 datang kerumah Saksi dan meminta langsung masuk kekamar Saksi untuk melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa langsung pulang.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2023 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak bertemu dengan maksud ingin membicarakan

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkembangan anak Saksi sebagai berikut: mengikutinya Xxxxxdi Xxxxx, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL datang kerumah Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan di sekitar Kota Surabaya, sesampainya didalam kawasan Xxxxx Surabaya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan daerah XxxxxXxxxx Surabaya lalu mengajak Saksi melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo cepet mumpung gak ada orang" lalu Saksi jawab "enggak saya gak mau" lalu Terdakwa berkata lagi "ayo ta mumpung sepi" belum Saksi jawab Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi yang sedang duduk di samping kiri depan sebelah Terdakwa namun Saksi tolak selanjutnya Terdakwa terus merayu dan memaksa Saksi sehingga Saksi menuruti kemauan Terdakwa karena Saksi takut terjadi apa-apa/hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak Saksi mengingat Terdakwa adalah pelatih anak Saksi, selanjutnya Terdakwa menyetel kursi mobil agar lebih leluasa lalu Terdakwa melepas celana leging Saksi warna biru namun Saksi tolak tetapi Terdakwa tetap memaksa menurunkan celana leging Saksi dan celana dalam Saksi sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur ± selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi, setelah itu merapikan pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang kerumah.

8. Bahwa setelah Saksi melakukan persetubuhan yang pertama dengan Terdakwa di dalam mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan yaitu:

- a. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023 Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan di Xxxxxdan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2023 (tanggal lupa) Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL di area parkir tepatnya didepan Xxxxxsekira pukul 19.00 WIB dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam mobil Toyota di pinggir jalan daerah Xxxxx Xxxxx Surabaya dalam keadaan sepi karena kondisinya malam dan jauh dari penerangan lampu, namun masih banyak orang berlalu lalang disekitaran tempat tersebut apabila datang atau lewat ketempat Saksi akan mengetahui perbuatan Saksi dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di area parkir didepan Xxxxxkondisi sekitar tempat parkir mobil dalam keadaan sepi karena kondisinya

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

malam dan jam dan pernah menggauli.

11. Bahwa selama Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah merasakan kenikmatan ataupun kepuasan karena terpaksa tanpa didasari rasa suka-sama suka dan Saksi mau melakukan persetubuhan tersebut hanya untuk menuruti kemauan Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengalami kehamilan.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selalu merasakan kenikmatan dan kepuasan karena setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi selalu merasakan klimaks sampai mengatakan kepada Saksi “ enak yang punyamu aku sampek ketagihan dari pada istriku, punyamu lebih greget, seandainya bisa ditukar tak tuker istri ku sama kamu, aku jarang-jarang berhubungan sama istriku “.

13. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa dari cerita Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi adalah mempunyai isteri dan memiliki seorang anak perempuan, sedangkan status Saksi adalah janda dengan anak 3 (tiga).

14. Bahwa Saksi pernah bercerita kepada kakak Saksi Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) dan adik Saksi Xxxxx(Saksi-3) dan tanggapan mereka berdua kaget.

15. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi akan melindungi, menjaga, merawat anak Saksi dan memberikan laptop kepada Saksi namun Terdakwa tidak memenuhi janjinya malah menghancurkan hidup Saksi dan anak Saksi, dan Terdakwa pernah mengatakan anak Saksi dengan sebutan “gendeng”, sehingga pada tanggal 7 Mei 2024 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxxuntuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa ke Xxxxxuntuk menemui anak Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu Saksi pada saat suaminya masih hidup.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kamar Saksi tetapi hanya diteras rumah saja.
- Bahwa Anak Saksi menderita gangguan jiwa bukan karena tekanan dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan isterinya datang keperkawinan mantan anggota Teluk Jakarta tidakampir kerumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyatakan tukar isteri, tetapi Saksi menyatakan suka dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji untuk memberikan Laptop kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil “Gendeng” kepada anak Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang disampaikan dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2**

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Saksi-1(Saksi-1) kenal karena kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-1(Saksi-1) berkunjung kerumah Saksi di Xxxxxdan bercerita kepada Saksi jika Terdakwa berusaha memperkosanya saat di dalam mobil di Xxxxx saat akan menengok anaknya yang bernama Xxxxxyang sedang melaksanakan pendidikan Xxxxx di Xxxxx, namun Saksi-1(Saksi-1) berontak dan tidak jadi diperkosa.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa selalu menggoda-menggoda Saksi-1(Saksi-1) dengan cara Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1(Saksi-1) jika anaknya stress dan Saksi-1(Saksi-1) menjawab anaknya tidak stress kamu jangan menekan anakku (Xxxxx) terus dan juga kita sama-sama ke Xxxxx ajak istrimu biar kita buka-bukaan tidak semudah itu anakku dikeluarkan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi Saksi-1(Saksi-1) Terdakwa pernah mengatakan akan mengeluarkan anak Saksi-1(Saksi-1) dari pendidikan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi Saksi-1(Saksi-1) kalau Terdakwa dan Saksi-1(Saksi-1) pernah melakukan persetubuhan bertempat dimobilnya dipinggir jalan daerah XxxxxXxxxx Surabaya dan di dalam mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL di area parkir tepatnya didepan Xxxxx.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi Saksi-1(Saksi-1) kalau tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah banyak orang berlalu lalang disekitaran tempat tersebut dan apabila datang atau lewat ketempat Saksi-1 dan Terdakwa akan mengetahui perbuatan Saksi dengan Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi Saksi-1(Saksi-1) kalau status Terdakwa adalah sudah beristeri dan mempunyai seorang anak perempuan.
8. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2024 diajak oleh adik Saksi Xxxxx(Saksi-3) untuk ikut mendampingi Saksi-1(Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxxdan Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam akan mengeluarkan anak Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Saksi-1(Saksi-1) kenal karena kakak kandung Saksi dalam hubungan sebagai keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2024 diajak Saksi-1(Saksi-1) untuk mendampingi ke Xxxxxmelaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) dan Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil di area XxxxxXxxxx dan di depan GSB Kodiklatal Surabaya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi Saksi-1(Saksi-1) kalau status Terdakwa adalah sudah beristeri dan mempunyai seorang anak perempuan, sedangkan Saksi-1(Saksi-1) berstatus janda anak 3 (tiga).
4. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diproses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan keterangan Saksi-3.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2000 di rumah orang tua Saksi di Xxxxx, Kab. Xxxxx secara agama Islam dan melalui dinas XXXXXsesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Akta Nikah Xxxxx, Kab. Xxxxx Nomor: 25/17/V/2000 tanggal 13 Mei 2000 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxxxxumur 23 tahun dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Saksi yang isinya “meminta maaf aku salah” namun Saksi langsung menebak mungkin masalah perempuan dan Terdakwa membalas “aku salah, aku minta maaf”, kemudian pada malam hari nya setelah Magrib Xxxxxmemberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa ada masalah, namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dipanggil oleh penyidik Xxxxxterkait perkara Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil Toyota Yaris nopol L 1093 ACL warna merah yang pertama terparkir dipinggir jalan didalam kawasan Xxxxx Surabaya dan yang kedua terparkir dipinggir jalan didepan Xxxxx.

5. Bahwa Saksi menebak Terdakwa terkait dengan permasalahan perempuan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2003, 2011 dan tahun 2016.

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi sudah memaafkan dan tidak menuntut Terdakwa karena Saksi masih ingin membangun rumah tangga bersama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan keterangan Saksi-4.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Xxxxxpada bulan September 2007 (tanggal lupa), sebagai manager operasional dengan tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan hotel baik surat izin maupun tentang pelaksanaan pelayanan tamu dikarenakan pegawainya sedikit dan Saksi merangkap semuanya.
3. Bahwa Saksi mengetahui aturan jika pengunjung / tamu hotel datang harus menunjukkan KTP dan dicatat kedalam buku tamu dikarenakan banyak tamu yang tidak mau dan sepi pengunjung kami menghapus aturan tersebut, untuk aturan yang

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang jika ada tamu yang menginap menanyakan mau menginap long stay atau transit dan mencatat nomor plat kendaraan tamu di catat dalam laporan roomboy report (formulir untuk melaporkan status kamar).

4. Bahwa Saksi mengetahui untuk kamar hotel di Xxxxxsemuanya bertipe standar dengan satu single bed besar, dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa pada saat itu menginapnya Long stay atau transit, jika Long Stay sewanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika Transit dalam waktu 6 Jam harga sewanya Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa pada bulan Juli 2023 pernah menyewa kamar hotel nomor 203 di Xxxxxdi Xxxxx.

6. Bahwa Saksi mengetahui setiap kamar di Xxxxx Xxxxxterdapat master key atau kunci cadangannya yang dibawa oleh masing-masing pengawas.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 1996 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian ditempatkan di Xxxxx. Pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Xxxxx, kemudian bulan Maret 2022, Terdakwa di BKO ke Xxxxxsampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

2. Bahwa di depan persidangan, Terdakwa mengakui pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 1 (satu) kali dengan pangkat yang berbeda yaitu pada tahun 2002 dengan pangkat Xxxxxdijatuhi penahanan berat 21 (dua puluh satu) hari dengan penyebab perselingkuhan dengan wanita lain, pada tahun 2009 dengan pangkat Xxxxxketika Terdakwa berdinis di XxxxxTerdakwa juga dijatuhi hukuman disiplin dan pada tahun 2016 dengan pangkat Xxxxxdijatuhi hukuman disiplin penahanan berat 21 (dua puluh satu) hari karena alasan yang sama.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Saksi-1) sejak sekira bulan April 2023 yang pada awalnya Terdakwa didatangi oleh anak Saksi-1 yang bernama Xxxxxyang sedang melaksanakan pendidikan Xxxxx di Xxxxx dan meminta Terdakwa supaya menghubungi Saksi-1 dengan menggunakan HP milik anak Saksi-1, dan setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saksi-1(Saksi-1) tersebut sehingga Terdakwa sering menghubungi Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan April 2023 sebagai Xxxxx di Xxxxxkemudian menghubungi Saksi-1(Saksi-1) menanyakan kabar dan untuk membahas anak Saksi-1 yang sedang mengikuti pendidikan Xxxxx Xxxxx, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa pada pengidahan bulan hari Sabtu bulan Juni 2023 dihubungi oleh Saksi-1(Saksi-1) dengan mengatakan "boleh tidak saya mengunjungi anak ?" lalu Terdakwa jawab " sebelum masuk kesargolan siswa tidak diizinkan ditemui " kemudian Saksi-1(Saksi-1) mengatakan "mohon lah Om bantuan untuk menemui anak saya, saya mau melakukan apa saja demi anak saya" lalu Terdakwa menjawab " ya udah Te kita lihat waktu dulu, kalau tidak pas jaga Sabtu, kita tengok ", 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1(Saksi-1) melalui WhatsApp mengatakan "Te bisa gak hari Sabtu menjenguk " lalu dijawab oleh Saksi-1(Saksi-1) "Bisa, ya udah Om besok jemput kerumah" , keesokan harinya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah nopol L 1093 ACL miliknya menjemput Saksi-1(Saksi-1) di rumahnya di Rumdis XXXXX Xxxxx.
6. Bahwa Terdakwa setelah sampai rumah Saksi-1(Saksi-1) kemudian Saksi-1 masuk ke mobil Terdakwa selanjutnya pergi menuju ke Xxxxxdan Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1(Saksi-1) dengan mengatakan "Te kalau ketemu anaknya jangan lama-lama, nanti takut ketahuan " lalu dijawab oleh Saksi-1(Saksi-1) " Iya Om ", dan sesampainya di XxxxxTerdakwa langsung memarkirkan mobil di dekat Barak KOMPI Flores yang saat itu siswa a.n. Xxxxx(anak kandung Saksi-1) sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Xxxxxmasuk kedalam mobil Terdakwa untuk menemui Saksi-1(Saksi-1) selama ± 25 menit kemudian Sdr. Xxxxxkeluar dan Terdakwa memerintahkan kembali bergabung dengan siswa lainnya.
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1(Saksi-1) meninggalkan Xxxxx, selanjutnya Saksi-1bertanya kepada Terdakwa " mau kemana ini om " lalu Terdakwa jawab " Kita jalan-jalan dulu Te ", saat melintas ditempat sampah masih disekitaran XxxxxTerdakwa menepikan/memarkir mobil.
8. Bahwa setelah mobil Terdakwa berada dipinggir jalan tepat dibawah sebuah pohon lalu Terdakwa memegang tangan kanan dan paha kanan Saksi-1(Saksi-1) lalu Sdri. Saksi-1(Saksi-1) berkata " Om kok kayak gini, jangan kayak gini dong !! " lalu Terdakwa jawab " Te sampeyan sudah bilang mau berkorban apa saja demi anaknya, sudah saya tolong kok kayak gini ", setelah itu Terdakwa memundurkan kursi/jok penumpang depan yang ditempati Saksi-1(Saksi-1) lalu merebahkan jok tersebut kebelakang, kemudian Terdakwa meraba payudara kiri Saksi-1(Saksi-1) sambil mengangkat/menaikkan kedua kaki dan rok yang dikenakan Saksi-1(Saksi-1) untuk menurunkan celana dalam Saksi-1(Saksi-1) hingga sebatas lutut dengan maksud mengajak melakukan persetubuhan, namun Saksi-1(Saksi-1) menolak ajakan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "jangan Om-jangan Om " lalu Terdakwa langsung mengurungkan niatnya dan meminta maaf dengan mengatakan " Te saya minta maaf, aku njalok sepuro ", kemudian Saksi-1(Saksi-1) kembali menaikkan celana dalam dan merapikan pakaiannya lalu kami meninggalkan tempat tersebut dan mengantarkan Saksi-1(Saksi-1) pulang.

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira pertengahan bulan Juli 2023, menghubungi Saksi-1(Saksi-1) mengatakan "Posisi dimana Te ?" lalu dijawab Saksi-1(Saksi-1) "lagi dirumah, mau masak untuk buka puasa " kemudian Terdakwa mengatakan " ayo keluar cari buka puasa diluar aja, gak usah masak " dan dijawab Saksi-1(Saksi-1) " Om Sugeng gak sibuk " lalu Terdakwa kembali mengatakan "Gak" lalu Saksi-1(Saksi-1) menjawab " jemput kerumah Om ", kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah nopol L 1093 ACL milik Terdakwa menjemput Saksi-1(Saksi-1).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 17.35 WIB sampai dirumah Saksi-1(Saksi-1) lalu Terdakwa dengan Saksi-1(Saksi-1) pergi dengan menggunakan mobil untuk mencari makan berbuka puasa lalu makan di warung sop iga daerah Xxxxx, dan setelah makan Terdakwa mengajak Saksi-1(Saksi-1) jalan-jalan ke wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya.

11. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1(Saksi-1) sekira pukul 20.00 WIB sampai di pintu masuk wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya lalu Terdakwa membeli tiket masuk wisata dengan harga sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pergi keliling di sekitar wisata Xxxxx untuk menikmati keindahan kawasan wisata Xxxxx Surabaya.

12. Bahwa setelah Terdakwa melintasi di jalan dekat sebuah motel (nama tidak tahu) dalam keadaan sepi dan gelap lalu Terdakwa menepikan mobilnya, selanjutnya Terdakwa ngobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan dan meraba-raba payudara Saksi-1 dan Saksi-1 hanya diam saja tidak ada penolakan lalu Terdakwa menaikkan rok Saksi-1(Saksi-1) dan melepaskan celana dalam Sdri. Saksi-1, kemudian Terdakwa memundurkan bangku/jok penumpang depan sebelah kiri yang ditempati Saksi-1 lalu Terdakwa merebahkan sandaran kursi hingga dasar, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa bergeser didepan Saksi-1(Saksi-1) dengan posisi Terdakwa agak menunduk disela-sela dashboard mobil lalu Terdakwa membuka/membentangkan kedua kaki Saksi-1(Saksi-1) dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1(Saksi-1) dengan gerakan maju mundur ± selama 3 menit sampai Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1(Saksi-1) hingga sperma Terdakwa meleleh mengenai lantai mobil, selanjutnya merapikan pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1(Saksi-1) pulang kerumahnya.

13. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan Saksi-1(Saksi-1) yang pertama selanjutnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan antara lain yaitu :

a. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL milik Terdakwa di sekitar area parkir tepatnya berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disetujui dan disetujui persiduan dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

b. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di Xxxxxdan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda.

14. Bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil Toyota yaris di pinggir jalan disekitaran Xxxxxdalam situasi tempat tersebut dalam keadaan sepi dan gelap karena sudah malam dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil Toyota Yaris di area wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya dalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan serta saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil disekitar area parkir Xxxxxdalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan, namun tempat tersebut merupakan tempat umum/tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melintas atau berada ditempat tersebut akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1(Saksi-1) .

15. Bahwa Terdakwa mengetahui anak Saksi-1(Saksi-1) a.n. Xxxxx Xxxxx dinyatakan tidak lulus mengikuti Xxxxxdi Xxxxx, karena tidak mengikuti kurikulum pendidikan secara penuh hanya mengikuti 10% dari 60% kurikulum yang harus dilaksanakan/dipenuhi sehingga dikembalikan kepada orang tua/keluarga XxxxxXxxxx karena memiliki gangguan jiwa berat yang membutuhkan perawatan.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Terdakwa merasa kecewa serta malu terhadap tetangga sekitar rumah, begitu juga Saksi-1(Saksi-1) merasa malu terhadap tetangga sekitar rumah tempat tinggalnya serta perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga pendidikan XXXXXdalam hal ini Xxxxxkhususnya XXXXX.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang dan surat-surat sebagai berikut :

1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) baju warna kuning.
 - b. 1 (satu) rok panjang warna hijau.
 - c. 1 (satu) rok panjang warna hitam.
 - d. 1 (satu) celana legging warna biru dongker.
 - e. 1 (satu) buah mobil Toyota yaris warna merah Nopol L 1093 ACL beserta kunci kontak.
 - f. 1 (satu) buah HP merek Oppo A 5 warna Abu-abu.
2. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto baju warna kuning.
 - b. 1 (satu) lembar foto rok panjang warna hijau.

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p.c. 1 (satu) lembar foto rok panjang warna hitam.
- d. 1 (satu) lembar foto celana legging warna biru dongker.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah A.n. TERDAKWA dengan Saksi-4.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KPI.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3578170201080762 dengan kepala Keluarga TERDAKWA.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama TERDAKWA.
- i. 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL beserta STNK dan Kunci kontak.
- j. 1 (satu) lembar foto HP merek Oppo A 5.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isteri sah Terdakwa atas nama Saksi-4.
- l. 1 (satu) lembar foto kawasan Xxxxx.
- m. 1 (satu) lembar foto parkir Xxxxx.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa berupa barang-barang tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) pada saat melakukan perbuatan Asusila dengan Terdakwa, dan mobil serta Handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon sebelum melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan telah diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti barang dalam perkara ini, selanjutnya bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang menunjukkan adanya perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan selanjutnya dapat menguatkan pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa berupa surat-surat tersebut adalah menunjukkan foto pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), foto copy kutipan akta nikah dan KPI, foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Kartu Keluarga Dinas antara Terdakwa dengan Saksi-4, adalah merupakan foto bukti status perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-4, serta foto Mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL beserta STNK dan Kunci kontak adalah mobil serta Handphone milik Terdakwa yang digunakan

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), dan Surat Pernyataan Isteri sah Terdakwa atas nama Saksi-4, antara Terdakwa dengan Saksi-4, 1 (satu) lembar foto kawasan Xxxxx, 1 (satu) lembar foto parkir Xxxxx dan telah diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang menunjukkan tempat parkir yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut merupakan bukti yang sah dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan selanjutnya dapat menguatkan pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, meskipun keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu keterangan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2), namun sangkalan Terdakwa adalah pada pokoknya hanya mengenai Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) yang mengajak Terdakwa dan Terdakwa tidak menggoda Saksi-1, dan kepada Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) hanya mengenai Terdakwa tidak mengancam akan mengeluarkan anak Saksi-1, tetapi bukan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini karena berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama keterangan Terdakwa dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan hari Sabtu bulan Juni 2023 dihubungi oleh Saksi-1(Saksi-1) dengan mengatakan “boleh tidak saya mengunjungi anak ?” lalu Terdakwa jawab ” sebelum masuk kesargolan siswa tidak diizinkan ditemui “ kemudian Saksi-1(Saksi-1) mengatakan "mohon lah Om bantuan untuk menemui anak saya, saya mau melakukan apa saja demi anak saya" lalu Terdakwa menjawab “ ya udah Te kita lihat waktu dulu, kalau tidak pas jaga Sabtu, kita tengok ", 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1(Saksi-1) melalui WhatsApp mengatakan “Te bisa gak hari Sabtu menjenguk “ lalu dijawab oleh Saksi-1(Saksi-1) "Bisa, ya udah Om besok

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jemput kerumah Om, kesekelilingnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah nopol L 1093 ACL miliknya menjemput Saksi-1(Saksi-1) di rumahnya di Rumdis XXXXXXxxxx.

2. Bahwa Terdakwa setelah sampai rumah Saksi-1(Saksi-1) kemudian Saksi-1 masuk ke mobil Terdakwa selanjutnya pergi menuju ke Xxxxxdan Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1(Saksi-1) dengan mengatakan "Te kalau ketemu anaknya jangan lama-lama, nanti takut ketahuan " lalu dijawab oleh Saksi-1(Saksi-1) " Iya Om ", dan sesampainya di XxxxxTerdakwa langsung memarkirkan mobil di dekat Barak Kompil Flores yang saat itu siswa a.n. Xxxxx(anak kandung Saksi-1) sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Xxxxxmasuk kedalam mobil Terdakwa untuk menemui Saksi-1(Saksi-1) selama ± 25 menit kemudian Sdr. Xxxxxkeluar dan Terdakwa memerintahkan kembali bergabung dengan siswa lainnya.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1(Saksi-1) meninggalkan Xxxxx, selanjutnya Saksi-1,S.pd bertanya kepada Terdakwa " mau kemana ini om " lalu Terdakwa jawab " Kita jalan-jalan dulu Te ", saat melintas ditempat sampah masih disekitaran XxxxxTerdakwa menepikan/memarkir mobil.

4. Bahwa setelah mobil Terdakwa berada dipinggir jalan tepat dibawah sebuah pohon lalu Terdakwa memegang tangan kanan dan paha kanan Saksi-1(Saksi-1) lalu Sdri. Saksi-1(Saksi-1) berkata " Om kok kayak gini, jangan kayak gini dong !! " lalu Terdakwa jawab " Te sampeyan sudah bilang mau berkorban apa saja demi anaknya, sudah saya tolong kok kayak gini ", setelah itu Terdakwa memundurkan kursi/jok penumpang depan yang ditempati Saksi-1(Saksi-1) lalu merebahkan jok tersebut kebelakang, kemudian Terdakwa meraba payudara kiri Saksi-1(Saksi-1) sambil mengangkat/menaikkan kedua kaki dan rok yang dikenakan Saksi-1(Saksi-1) untuk menurunkan celana dalam Saksi-1(Saksi-1) hingga sebatas lutut dengan maksud mengajak melakukan persetubuhan, namun Saksi-1(Saksi-1) menolak ajakan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "jangan Om-jangan Om " lalu Terdakwa langsung mengurungkan niatnya dan meminta maaf dengan mengatakan " Te saya minta maaf, aku njalok sepuro ", kemudian Saksi-1(Saksi-1) kembali menaikkan celana dalam dan merapikan pakaiannya lalu kami meninggalkan tempat tersebut dan mengantar Saksi-1(Saksi-1) pulang.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira pertengahan bulan Juli 2023, menghubungi Saksi-1(Saksi-1) mengatakan "Posisi dimana Te ?" lalu dijawab Saksi-1(Saksi-1) "lagi dirumah, mau masak untuk buka puasa " kemudian Terdakwa mengatakan " ayo keluar cari buka puasa diluar aja, gak usah masak " dan dijawab Saksi-1(Saksi-1) " Om Sugeng gak sibuk " lalu Terdakwa kembali mengatakan "Gak" lalu Saksi-1(Saksi-1) menjawab " jemput kerumah Om ", kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah nopol L 1093 ACL Milik Terdakwa menjemput Saksi-1(Saksi-1).

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah Terganggu pada sekira pukul 17.35 WIB sampai di rumah Saksi-1(Saksi-1) lalu Terdakwa dengan Saksi-1(Saksi-1) pergi dengan menggunakan mobil untuk mencari makan berbuka puasa lalu makan di warung sop iga daerah Xxxxx, dan setelah makan Terdakwa mengajak Saksi-1(Saksi-1) jalan-jalan ke wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya.
7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1(Saksi-1) sekira pukul 20.00 WIB sampai di pintu masuk wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya lalu Terdakwa membeli tiket masuk wisata dengan harga sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pergi keliling di sekitar wisata Xxxxx untuk menikmati keindahan kawasan wisata Xxxxx Surabaya.
8. Bahwa setelah Terdakwa melintasi di jalan dekat sebuah motel (nama tidak tahu) dalam keadaan sepi dan gelap lalu Terdakwa menepikan mobilnya, selanjutnya Terdakwa ngobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan dan meraba-raba payudara Saksi-1 dan Saksi-1 hanya diam saja tidak ada penolakan lalu Terdakwa menaikkan rok Saksi-1(Saksi-1) dan melepaskan celana dalam Sdri. Saksi-1, kemudian Terdakwa memundurkan bangku/jok penumpang depan sebelah kiri yang ditempati Saksi-1 lalu Terdakwa merebahkan sandaran kursi hingga dasar, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa bergeser didepan Saksi-1(Saksi-1) dengan posisi Terdakwa agak menunduk disela-sela dashboard mobil lalu Terdakwa membuka/membentangkan kedua kaki Saksi-1(Saksi-1) dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1(Saksi-1) dengan gerakan maju mundur ± selama 3 menit sampai Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1(Saksi-1) hingga sperma Terdakwa meleleh mengenai lantai mobil, selanjutnya merapikan pakaian masing- masing, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1(Saksi-1) pulang kerumahnya.
9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan Saksi-1(Saksi-1) yang pertama selanjutnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan antara lain yaitu :
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL milik Terdakwa di sekitar area parkir tepatnya berada disebelah kanan Xxxxx dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di Xxxxx dan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda.
10. Bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil Toyota yaris di pinggir jalan disekitaran Xxxxx dalam situasi tempat tersebut dalam keadaan sepi dan gelap karena sudah malam dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil Toyota Yaris di area wisata

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Xxxxx (Saksi-1) Surabaya dalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan serta saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) di dalam mobil disekitar area parkir XXXXXdalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan, namun tempat tersebut merupakan tempat umum/tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melintas atau berada ditempat tersebut akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1(Saksi-1) .

11. Bahwa Terdakwa mengetahui anak Saksi-1(Saksi-1) a.n. XXXXX XXXXX dinyatakan tidak lulus mengikuti XXXXXdi XXXXX, karena tidak mengikuti kurikulum pendidikan secara penuh hanya mengikuti 10% dari 60% kurikulum yang harus dilaksanakan/dipenuhi sehingga dikembalikan kepada orang tua/keluarga XXXXXXXXX karena memiliki gangguan jiwa berat yang membutuhkan perawatan.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Terdakwa merasa kecewa serta malu terhadap tetangga sekitar rumah, begitu juga Saksi-1(Saksi-1) merasa malu terhadap tetangga sekitar rumah tempat tinggalnya serta perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga pendidikan XXXXXdalam hal ini XXXXXkhususnya XXXXX.

Maka keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para Saksi jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka terdapat banyak persesuaian yang saling mendukung dan berkaitan, sehingga Majelis Hakim menilai bila hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam menguatkan fakta hukum yang terjadi dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 1996 melalui pendidikan XXXXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat XXXXX, kemudian ditempatkan di XXXXXdan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di XXXXX, kemudian bulan Maret 2022, Terdakwa di BKOkkan ke XXXXXsampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Saksi-1) sejak tahun 2010 di Surabaya karena suami Saksi-1 Almarhum XXXXXkarena satu leting Terdakwa di XXXXXdan status Saksi-1 saat ini Janda anak 3 (tiga), namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar di depan persidangan, Terdakwa mengakui pernah dijatuhi

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukuman disiplin dan lain-lain (Saksi-1) kali dengan pangkat yang berbeda yaitu pada tahun 2002 dengan pangkat Xxxxxdijatuhi penahanan berat 21 (dua puluh satu) hari dengan penyebab perselingkuhan dengan wanita lain, pada tahun 2009 dengan pangkat Xxxxxketika Terdakwa berdinasi di XxxxxTerdakwa juga dijatuhi hukuman disiplin dan pada tahun 2016 dengan pangkat Xxxxxdijatuhi hukuman disiplin penahanan berat 21 (dua puluh satu) hari karena alasan yang sama.

4. Bahwa benar pada bulan April 2023 Terdakwa menjadi Xxxxx di Xxxxxdan saat itu anak dari Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) menjadi siswa Xxxxx, selanjutnya Terdakwa bertanya pada anak Saksi-1 nomor telepon Saksi-1, kemudian sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-1 namun tidak diangkat dan keesokan harinya Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada kepentingan apa ya Pak telpon saya terus” lalu dijawab Terdakwa “tolong diangkat sebentar Buk saya pelatihnya Xxxxx (panggilan anak Saksi-1)” kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan “Buk dapat salam dari Xxxxx” dan Saksi-1 jawab “oh ya Pak terima kasih” selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 membicarakan perkembangan dan kondisi anak Saksi-1 selama mengikuti Xxxxxdi Xxxxx.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juni 2023 menghubungi Saksi-1 menyampaikan anak Saksi-1 Xxxxxsedang sakit dan Terdakwa mengajak Saksi-1 menjenguk anak Saksi-1 di Xxxxx, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL menjemput Saksi-1 dirumahnya di Komplek XXXXX Xxxxx, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Xxxxxmenemui anak Saksi-1, namun Saksi-1 melihat kondisi anak Saksi-1 baik-baik saja dan tidak sakit, sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 meninggalkan Xxxxx.

5. Bahwa benar dalam perjalanan saat melintasi tempat sampah yang masih di XxxxxTerdakwa menepikan mobil di pinggir jalan dibawah pohon, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan dan paha kanan Saksi-1 lalu merebahkan jok kursi yang diduduki Saksi-1 kebelakang, kemudian Terdakwa meraba payudara Saksi-1 lalu Terdakwa menaikkan rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sebatas lutut dan mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan, namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan “jangan Om-jangan Om” sehingga Terdakwa membatalkan niatnya lalu meminta maaf kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali menaikkan celana dalamnya dan merapikan pakaian lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang.

6. Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL mengajak jalan-jalan Saksi-1 ke tempat wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya dan saat melintasi jalan dekat motel (nama tidak tahu) di area XxxxxTerdakwa menepikan mobilnya lalu memegang tangan dan meraba-raba payudara Saksi-1 dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 mengatakan "ayo cepet mumpung gak ada orang" lalu Saksi-1 jawab "enggak saya gak mau" lalu Terdakwa berkata lagi "ayo ta mumpung sepi" sambil merayu dan memaksa Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengikuti kemauan Terdakwa karena Saksi-1 takut terjadi apa-apa dengan anak Saksi-1 mengingat Terdakwa sebagai pelatihnya, kemudian Terdakwa merebahkan sandaran kursi yang diduduki Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut lalu membentangkan kedua kaki Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai lutut, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan gerakan maju mundur \pm selama 3 menit sehingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 merapikan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang kerumahnya.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan antara lain yaitu :

a. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Xxxxxdan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

b. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL di sekitar area parkir tepatnya disebelah kanan Xxxxxdan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Yaris di area wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya dalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan, namun masih banyak orang berlalu lalang disekitaran tempat tersebut dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil disekitar area parkir Xxxxxdalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan dan tempat tersebut merupakan tempat umum/tempat terbuka dan apabila orang lain yang lewat atau melintas ketempat tersebut akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

9. Bahwa benar yang menjadi alasan Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan melindungi, menjaga dan merawat anak Saksi-1 a.n Xxxxxyang sedang mengikuti Xxxxxdi Xxxxx serta Terdakwa berjanji akan membelikan Saksi-1 laptop, namun kenyataannya anak Saksi-1 dinyatakan tidak lulus Xxxxxdi Xxxxx dan tidak pernah membelikan Saksi-1 laptop, sehingga Saksi-1 merasa kecewa, kemudian pada tanggal 7 Mei 2024, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxxuntuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 1996 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian ditempatkan di Xxxxx dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Xxxxx, kemudian bulan Maret 2022, Terdakwa di BKOkan ke Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DanXXXX selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/18/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit XXXXX dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

- Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Kemudian yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan ditempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902. S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

- Sedangkan yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

- Bahwa fakta-fakta dalam unsur kedua ini akan menjawab semua pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap ketidak terbuktian unsur Dengan Sengaja, unsur Terbuka dan unsur Melanggar Kesusilaan sebagaimana yang dikualifikasikan sendiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Saksi-1) sejak tahun 2010 di Surabaya karena suami Saksi-1 Almarhum XXXXX karena satu leting Terdakwa di

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXX dan status Saksi-1 saat ini adalah anak 3 (tiga), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada bulan April 2023 Terdakwa menjadi Xxxxx di Xxxxx dan saat itu anak dari Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) menjadi siswa Xxxxx, selanjutnya Terdakwa bertanya pada anak Saksi-1 nomor telepon Saksi-1, kemudian sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-1 namun tidak diangkat dan keesokan harinya Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada kepentingan apa ya Pak telpon saya terus” lalu dijawab Terdakwa “tolong diangkat sebentar Buk saya pelatihnya Xxxxx (panggilan anak Saksi-1)” kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan “Buk dapat salam dari Xxxxx” dan Saksi-1 jawab “oh ya Pak terima kasih” selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 membicarakan perkembangan dan kondisi anak Saksi-1 selama mengikuti Xxxxx di Xxxxx.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juni 2023 menghubungi Saksi-1 menyampaikan anak Saksi-1 Xxxxx sedang sakit dan Terdakwa mengajak Saksi-1 menjenguk anak Saksi-1 di Xxxxx, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL menjemput Saksi-1 dirumahnya di Komplek XXXXXXxxxx, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Xxxxx menemui anak Saksi-1, namun Saksi-1 melihat kondisi anak Saksi-1 baik-baik saja dan tidak sakit, sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 meninggalkan Xxxxx.

4. Bahwa benar dalam perjalanan saat melintasi tempat sampah yang masih di Xxxxx Terdakwa menepikan mobil di pinggir jalan dibawah pohon, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan dan paha kanan Saksi-1 lalu merebahkan jok kursi yang diduduki Saksi-1 kebelakang, kemudian Terdakwa meraba payudara Saksi-1 lalu Terdakwa menaikkan rok Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sebatas lutut dan mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan, namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan “jangan Om-jangan Om” sehingga Terdakwa membatalkan niatnya lalu meminta maaf kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali menaikkan celana dalamnya dan merapikan pakaian lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang.

5. Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1098 ACL mengajak jalan-jalan Saksi-1 ke tempat wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya dan saat melintasi jalan dekat motel (nama tidak tahu) di area Xxxxx Terdakwa menepikan mobilnya lalu memegang tangan dan meraba-raba payudara Saksi-1 dan mengajak melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ayo cepet mumpung gak ada orang” lalu Saksi-1 jawab “enggak saya gak mau” lalu Terdakwa berkata lagi “ayo ta mumpung sepi” sambil merayu dan memaksa Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengikuti kemauan Terdakwa karena Saksi-1 takut terjadi apa-apa dengan anak Saksi-1 mengingat

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagai penjahat kemudian Terdakwa merebahkan sandaran kursi yang diduduki Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut lalu membentangkan kedua kaki Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai lutut, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan gerakan maju mundur ± selama 3 menit sehingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 merapikan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang kerumahnya.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan antara lain yaitu :

a. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Xxxxxdan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

b. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL di sekitar area parkir tepatnya disebelah kanan Xxxxxdan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil Toyota Yaris di area wisata Xxxxx (Xxxxx) Surabaya dalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan, namun masih banyak orang berlalu lalang disekitaran tempat tersebut dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam mobil disekitar area parkir Xxxxxdalam keadaan sepi dan gelap karena kondisinya sudah malam serta jauh dari lampu penerangan dan tempat tersebut merupakan tempat umum/tempat terbuka dan apabila orang lain yang lewat atau melintas ketempat tersebut akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut; dan

8. Bahwa benar yang menjadi alasan Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan melindungi, menjaga dan merawat anak Saksi-1 a.n Xxxxxyang sedang mengikuti Xxxxxdi Xxxxx serta Terdakwa berjanji akan membelikan Saksi-1 laptop, namun kenyataannya anak Saksi-1 dinyatakan tidak lulus Xxxxxdi Xxxxx dan tidak pernah membelikan Saksi-1 laptop, sehingga Saksi-1 merasa kecewa, kemudian pada tanggal 7 Mei 2024, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxxuntuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapatnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya terhadap tuntutan Oditur Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dakwaan Oditur militer, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sendiri setelah mempertimbangkan alat bukti yang sah dipersidangan.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maupun ada atau tidaknya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan keadaan-keadaan meringankan maupun memberatkan serta motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti dan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka Clemensi Penasihat Hukum Terdakwa tentang permohonan keringanan hukuman dapat diterima sepanjang mengenai pidana pokoknya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadili tingkat tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh sikap dan prilaku serta mental keimanan yang lemah dalam diri Terdakwa, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya pada saat bertemu dengan Saksi-1 dimana Terdakwa memanfaatkan situasi Saksi-1 karena anak Saksi-1 yang bernama Xxxxxsedang melaksanakan pendidikan Xxxxx Pusklat sarnil Juanda dibawah pembinaan Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan prilaku yang tidak menghiraukan lagi terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, yang seharusnya Terdakwa sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia mengerti adanya aturan-aturan hukum yang harus ditaati bukan dengan semaunya menuruti kehendak nafsu pribadinya dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang merupakan isteri dari almarhum leting Terdakwa pada saat Saksi-1 memerlukan perlindungan terhadap anaknya yang sedang mengikuti pendidikan di Xxxxx, sehingga terkesan pada diri Terdakwa lebih mementingkan kepentingan nafsu pribadinya dari pada kepentingan dalam dinas dan keluarganya.
3. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Saksi-1 dikarenakan rendahnya tingkat keimanan Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit, sehingga Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya dalam melindungi Saksi-1 yang tidak lain adalah mantan isteri dari leting Terdakwa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan kehidupan rumah tangga Saksi-1 menjadi suram karena anak Saksi-1 dikeluarkan dari lembaga pendidikan Xxxxx di Xxxxxserta kehidupan rumah tangga Terdakwa menjadi kurang harmonis.

Menimbang, Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-3 dan ke-5 serta Sumpah Prajurit butir ke-2 dan 8 wajib TNI butir ke-3 dan ke-4.
2. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuannya sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan isteri mantan leting Terdakwa yang sudah meninggal yang membutuhkan perlindungan dari Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mencemarkan citra XXXXX dimata masyarakat dan khususnya Lembaga Xxxxx.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa sudah berdinass di lingkungan XXXXX selama 28 (dua puluh delapan) tahun.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dirasakan masih terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman/Clemensi Pensihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim setelah memperhatikan latar belakang, sifat motivasi, akibat dan hal-hal lain yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sepanjang mengenai pidana pokok dalam permohonan keringanan hukumannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-1(Saksi-1) adalah dengan memanfaatkan kondisi anak Saksi-1 yang sedang melaksanakan pendidikan di Xxxxx, sehingga Saksi-1 mau melaksanakan apa saja asalkan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bisa mengikuti pendidikan yang diinginkan dengan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, namun pada kenyataannya anak Saksi-1 gagal dalam menyelesaikan pendidikannya.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum disiplin di kesatuan sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara yang sejenis yaitu:

- Skepkuemplin dari Dan XXXXX Nomor Skep/01/VIII/2003 TJA tanggal 15 Agustus 2003.
- Skepkuemplin dari Dan XXXXX Nomor Skep/01/IX/2011 TJA tanggal 3 September 2011.
- Skepkuemplin dari Dan XXXXX Nomor Skep/01/IV/2016 TJA tanggal 27 April 2016.

Menimbang, bahwa meskipun Oditur Militer tidak menuntut pidana tambahan kepada Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dan dengan mendasari Rumusan Kamar Militer Tahun 2015 pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03 Tahun 2015 maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku “Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara” tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolak ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-1 adalah berpangkat Xxxxx yang tentunya sudah matang dalam berpikir dan bertindak karena sudah berdinis selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun apalagi apalagi Terdakwa dipercaya untuk jabatan di BKO sebagai XxxxxXxxxx di Xxxxx.
- b. Mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana yang bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan terhadap Saksi-1 yang tidak lain adalah mantan isteri dari leting Terdakwa yang sudah meninggal dunia, hal tersebut telah menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak peduli lagi terhadap menjaga kehormatan TNI beserta keluarganya, sehingga harus dipidana agar tidak ditiru oleh prajurit lain dikesatuannya.
- c. Bahwa dampak perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik satuan dan merusak masa depan Saksi-1 beserta keluarganya serta dapat menyulitkan pembinaan prajurit lain di kesatuan Terdakwa.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena memanfaatkan situasi Saksi-1 yang membutuhkan perlindungan Terdakwa karena anaknya bernama Xxxxx sedang mengikuti pendidikan Xxxxx di Xxxxx dibawah pembinaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melihat pertimbangan tentang motivasi dan akibat serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta *Strafmaat* dan pertimbangan pemecatan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan melihat latar belakang timbulnya permasalahan dalam perkara ini yang hanya di bebaskan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah layak dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam penahanan sementara karena khawatir Terdakwa melarikan diri dan untuk memudahkan eksekusi pembedaannya oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan Surat :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) baju warna kuning.
- b. 1 (satu) rok panjang warna hijau.
- c. 1 (satu) rok panjang warna hitam.
- d. 1 (satu) celana legging warna biru dongker.

Bahwa barang bukti barang-barang tersebut dari huruf a sampai dengan huruf d tersebut diatas merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan telah dipergunakan untuk pembuktian perkara Terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam perkara lain dan masih dipergunakan oleh Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

- e. 1 (satu) buah mobil Toyota yaris warna merah Nopol L 1093 ACL beserta kunci kontak.
- f. 1 (satu) buah HP merek Oppo A 5.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut huruf e dan f tersebut diatas merupakan kendaraan/mobil dan Hand Phone yang digunakan oleh Terdakwa serta terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan ada pemiliknya yang sah, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa.

2. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto baju warna kuning.
- b. 1 (satu) lembar foto rok panjang warna hijau.
- c. 1 (satu) lembar foto rok panjang warna hitam.
- d. 1 (satu) lembar foto celana legging warna biru dongker.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah A.n. TERDAKWA dengan Saksi-4.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KPI.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3578170201080762 dengan kepala Keluarga TERDAKWA.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama TERDAKWA.
- i. 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL beserta STNK dan Kunci kontak.
- j. 1 (satu) lembar foto HP merek Oppo A 5.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- l. 1 (satu) lembar foto kawasan Xxxxx.
- m. 1 (satu) lembar foto parkir Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang bukti surat tersebut dari huruf a sampai dengan huruf m tersebut diatas merupakan dokumen/surat dan foto yang terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta semua bukti surat tersebut dalam bentuk duplikat atau foto copy dari berkas aslinya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, Xxxxx NRP Xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berupa barang :
 - 1) 1 (satu) baju warna kuning.
 - 2) 1 (satu) rok panjang warna hijau.
 - 3) 1 (satu) rok panjang warna hitam.
 - 4) 1 (satu) celana legging warna biru dongker.Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
 - 5) 1 (satu) buah mobil Toyota yaris warna merah Nopol L 1093 ACL beserta kunci kontak.
 - 6) 1 (satu) buah HP merek Oppo A 5.Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.
- b. Berupa surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto baju warna kuning.
 - 2) 1 (satu) lembar foto rok panjang warna hijau.
 - 3) 1 (satu) lembar foto rok panjang warna hitam.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) legging celana legging warna biru dongker.

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah A.n. TERDAKWA dengan Saksi-4.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy KPI.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3578170201080762 dengan kepala Keluarga TERDAKWA.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama TERDAKWA.
- 9) 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Yaris warna merah Nopol L 1093 ACL beserta STNK dan Kunci kontak.
- 10) 1 (satu) lembar foto HP merek Oppo A 5.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- 12) 1 (satu) lembar foto kawasan Xxxxx.
- 13) 1 (satu) lembar foto parkir Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Musthofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Penasihat Hukum Racato, S.H., M.H., Serka Ttg NRP 85725, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607969

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Slamet

Pelda NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 155-K/PM III-12/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)